

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	SYAHRIAL Bin RUSLI;
Tempat lahir	:	Air Tiris;
Umur/Tgl. Lahir	:	46 Tahun / 4 Juni 1972;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rt. 003 Rw. 002 Dusun Subur Makmur Desa Tegal Rajo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepala Desa Tgal Rejo Jaya Kec. Pelangiran;
Pendidikan	:	S-1;



Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **1. FAHERMAL, S.H, 2. HAZMI HAMID, S.H, 3. JONI MARSAL, S.H dan 4. RAHMAT ZAINI, S.H** yang kesemuanya itu adalah Advokat pada kantor hukum "**FAHERMAL, S.H & REKAN**" yang berkantor di Jalan Durian (Simpang. Jl. Pepaya) No. 1-B lt. II Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi – Pekanbaru, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa (Tanpa Nomor Surat Kuasa) tertanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pidana pada Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dengan nomor 7/SK/I/2019/PN. TBH;

[Handwritten signature]

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

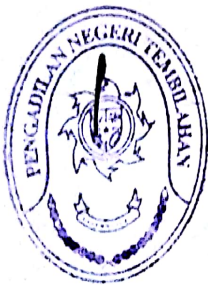
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan No:18/Pen. Pid.Sus/2019/PN.Tbh tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim No: 18/Pen. Pid.Sus/2019/PN.Tbh tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukumi (*requisitoir*) (Pasal 182 ayat 1.a KUHP) dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada Hari Juma't tanggal 1 February 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye. dalam dakwaan pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa di Tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka)

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI.;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan pada hari Juma't tanggal 1 February 2019 yang pada pokoknya (Pasal 182 ayat 1.b KUHP) ;

1. Bahwa dari peristiwa pidana Pemilu yang tercatat dalam Surat Dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ada kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling tidak mengkrucut , sehingga kesimpulan alasan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bersesuaian antara keterangan - keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang tidak dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa agar semua ini tidak menjadi sumir dan subyektif ;
2. Bahwa unsur Setiap Orang dan Unsur Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat dibuktikan penuntut umum sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan haruslah ditolak ;
3. Bahwa dalam penguraianya tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari dari peristiwa pidana yang dialami Terdakwa seungguhnya dan lagi pula memperadukkan antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan, pada hal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan;
4. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang telah dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif, sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan " Tendensius" demi membuktikan suatu dakwaan. Hal ini tampak ketika Penuntut Umum abaikan terhadap banyak fakta proses persidangan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terdakwa atau Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar Pengadilan pada Pengadilan



Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan : .

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL BIN RUSLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pemilu sebagaimana DAKWAAN melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Membebaskan Terdakwa dari DAKWAAN dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaanya (Pasal 182 ayat 1.c KUHP) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggol yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAHRIAL Bin RUSLI**, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah saksi **Kasir Bin Uban** yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI** mendapat laporan akan ada kegiatan antara calon legislatif dengan masyarakat

Desa Teluk Sungka yang akan di adakan ditempat saksi Kasir Bin Uban, maka saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI berinisiatif mengikuti kegiatan di Desa Teluk Sungka Kec.Gaung Anak Serka Kab.Inhil sebagai Pengawas Pemilu Desa (Panwas Desa) untuk Desa Teluk Sungka.



- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI datang ke rumah saksi KASIR Bin UBAN di Desa Teluk Sungka yang mana saat itu sudah ada beberapa orang masyarakat disana akan tetapi Calon Legislatif yang dimaksud belum ada, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib datang rombongan Calon Legislatif yaitu saksi Ir.H.HASRUL Bin SYAFRI bersama masyarakat ikut masuk kedalam rumah saksi KASIR Bin UBAN, lalu tidak berapa lama acara silaturahmi pun dimulai, diawali oleh saksi ARIFIN Bin TUARI (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) menyampaikan pembicaraan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu PRABOWO - SANDI di saat pemilu berlangsung, setelah itu di sambung dengan pembicara selanjutnya yaitu saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, setelah saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI selesai berbicara, lalu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tanya-jawab, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) bicara menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya adalah korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon

Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu 2019 berlangsung, bahwa selain Kordianator Wilayah terdakwa juga sebagai penghubung terlaksananya kegiatan yang sedang diadakan di desa Teluk Sungka. saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI datang untuk mengawasi kegiatan maka saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI mengambil gambar bahkan membuat video tentang pertemuan tersebut menggunakan handphone merk samsung Galaxi JI Warna Dongker milik saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI, kemudian sekira pukul 15.30 Wib acara silaturahmi tersebut selesai lalu saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI melaporkan kegiatan tersebut kepada panwas kecamatan yaitu Sdr. RAHMAT ALI sebagai bahan laporan saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI



- Bahwa saat terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI dalam kegiatan tersebut masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec.Pelangiran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragitri Hilir Nomor : Kpts.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kab.Indragiri Hilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Dr.H.Husnu Abadi, SH.M.Hum, serta Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr.Muhammad Nurul Huda, SH .MH. Jabatan kepala desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum berdasarkan Undang undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan perundang-undang lainnya dalam artian bersifat netral dan tidak berpihak atau berpolitik praktis.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

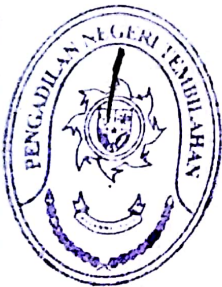
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*à charge*) dan Ahli, yang

[Signature]

didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut ;

Saksi I. KASIR Biri UBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui atau tidak kenal dengan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yang bernama Ir. H. HASRUL. Dan saksi tau nya setelah saksi Zainal Abidin, M. Bin Mat Darwis ada menghubungi saksi melalui Handphone, yang pada intinya meminta tolong, untuk mengundang warga masyarakat di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka agar hadir dikegiatan silaturahmi pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir baru saksi tahu, sekaligus juga meminta tolong agar silahturami tersebut di lakukan di rumah saksi. Dan oleh karena saksi sudah lama kenal dengan saksi Zainal Abidin, maka kemudian saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Zainal Abidin, membicarakan seputar kegiatan silahturami. Hingga kemudian satu hari sebelum acara kami pun bertemu untuk memastikan kegiatan yang akan di lakukan di rumah saksi;
- Bahwa kemudian setelah hari H nya, yaitu pada Tanggal 5 Desember 2018, datang Tim Ir. H. HASRUL selaku Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra bersama rombongan, termasuk juga terdakwa di sana untuk bertemu dengan masyarakat di Desa Teluk Sungka di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi ketika dimulainya acara tersebut, di mulai dengan perkenalan diri, lalu penyampaian visi dan misi, kemudian baru sesi tanya jawab dengan masyarakat Desa Teluk Sungka, Namun yang jelas Ir. H. HASRUL selaku Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra memohon bantuan dan dukungan untuk dipilih masyarakat di Dapilnya;
- Bahwa siapa-siapa saja yang hadir di sana setahu saksi adalah istri bapak Ir. H. HASRUL, Bapak Arifin (PAC PARTAI GERINDRA KEC.



[Handwritten signature]

GAS) lalu Bapak Hendra Purwadi (SEKRETARIS PARTAI GERINDRA) yang datang dari Teluk Pinang serta beberapa orang yang namanya saksi tidak tau yang datang dari Tembilahan. Sedangkan saksi Darmawan seorang Pamiwas Desa juga turut hadir di sana, karena saksi yang mengundangnya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi keluar rumah untuk kepentingan dagangan, sehingga saksi tidak melihat terdakwa berorasi, dan ketika saksi kembali saksi melihat Profesor/Bapak Ir. H. HASRUL sedang berbicara dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat acara di sana seingat saksi yang hadir dalam kegiatan di sana lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) orang, yaitu yang terdiri dari Tim Ir. H. HASRUL, dari Tembilahan sekitar 8 orang, Tim dari Teluk Pinang sekitar 3 (tiga), orang serta warga masyarakat Desa Teluk Sungka 12 (dua belas), dengan duduk di bawah menggunakan tikar.
- Bahwa waktu kegiatan silaturahmi di rumah saksi tersebut adalah lebih kurang selama 2 (dua) jam;
- Bahwa selanjutnya berapa hari kemudian, setelah selesainya kegiatan silaturahmi tersebut, saksi ada diundang pihak Bawaslu kab. Inhil untuk dimintai klarifikasi, seputar kegiatan yang dilaksanakan di rumah saksi, dan menunjukkan gambar dan film di handphone, yang kemudian saksi baru tau terdakwa adalah Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inhil, yang sempat berorasi dan menyampaikan bahwa terdakwa ada memperkenalkan dirinya sebagai korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu 2019 berlangsung ;
- Bahwa ternadap biaya akomodasi dan konsumsi dari kegiatan yang diselenggarakan di rumah saksi, sebelumnya menggunakan uang saksi dahulu baru kemudian diganti oleh istri Ir. Hasrul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terhadap video yang diputar dipersidangan saksi mengatahuinya, karena video tersebut diambil saat dilaksanakannya kegiatan silaturahmi di rumah saksi dan begitulah benar keadaannya; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. Zainal abidin. M bin Mat Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi dalam hal ini adalah sebagai penghubung untuk membantu Ir. Hasrul menyelenggarakan silaturahmi dalam rangka menyampaikan visi misi serta meminta dukungan dari masyarakat Desa Teluk Sungka untuk memilihnya saat Pemilu nanti;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Bapak Ir. Hasrul Caleg DPR RI, namun setelah kegiatan silaturahmi di rumah saksi Kasir dilaksanakan, baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa hal tersebut bermula, sekitar tanggal 2 Desember 2018 dimana saksi ditelpon oleh Terdakwa melalui telephon yang mana saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mencari tempat dalam rangka akan diselenggarakannya kegiatan silaturahmi antara Ir. Hasrul selaku caleg dengan masyarakat Desa Teluk Sungka dan Terdakwa mengatakan bahwa biaya yang keluar sehubungan dengan pertemuan tersebut agar dihitung dan selanjutnya akan dibayar oleh Terdakwa, kemudian barulah saksi menelpon Saksi Kasir untuk menyampaikan maksud Ir. Hasrul setelah itu komunikasi terus kami lakukan sampai dengan terselenggaranya kegiatan acara yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada saat kegiatan tersebut saksi hadir dalam acara silaturahmi Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL yang adalah sebagai penghubung dari Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL. Sehingga kemudian saksi meminta bantuan saksi Kasir untuk menyiapkan tempat dan konsumsi makanan selama acara berlangsung;
- Bahwa pada saat acara berlangsung seingat saksi pertama-tama diawali pembukaan oleh Saksi Arifin sambil memperkenalkan Ir. Hasrul dan memohon dukungan untuk memilih Ir. Hasrul, lalu Ir. Hasrul sendiri





memperkenalkan dirinya lalu menyampaikan visi misi dan mohon bantuan dukungan masyarakat untuk memilih dan mendukung dirinya dalam Pemilu, Lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku ketua korwil pemenangan Ir. Hasrul dan memohon dukungan masyarakat untuk memilih Ir. Hasrul dalam pemilu serta memenangkan PRABOWO menjadi Presiden, lalu Dr. H. Fauzi Kadir menyampaikan visi misi perubahan yang akan ada di desa Teluk Sangka dan meminta masyarakat untuk memberikan dukungan untuk memilih Ir. Hasrul ketika Pemilu nanti lalu masuk ke sesi tanya jawab dengan masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang datang di acara tersebut adalah tim dari Ir. H. HASRUL (Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra) sedangkan yang datang dari Tembilahan adalah Ir. H. HASRUL berserta ibu, Dr. H. FAUZI KADIR dan Terdakwa SYAHRIAL Dr. FAUZI KADIR dan saksi MARTINUS, kemudian saksi bersama dengan saksi ARIFIN selaku PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS dan saksi HENDRA PURWADI, namun pada saat itu saksi bersama sama dengan saksi ARIFIN selaku PAC. PARTAI GERINDRA KEC. GAS dan saksi HENDRA PURWADI dari Teluk Pinang yang ikut mendampingi;
- Bahwa seingat saksi yang berbicara pada saat itu antara lain ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS), Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL, Terdakwa SYAHRIAL dari tim Caleg dan saksi Dr. H. FAUZI KADIR, Adapun yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut saat berbicara di depan masyarakat yang hadir saat itu adalah sebagai berikut :
 - Saksi ARIFIN saat itu menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL;
 - Saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung;



- Terdakwa SYAHRIAL selaku tim yang datang dari Tembilahan bersama – sama saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya selaku ketua korwil pemenangan, selanjutnya memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan juga memenangkan PRABOWO untuk presiden;
- Saksi Dr. H. FAUZI KADIR menyampaikan yang intinya adalah menyampaikan visi misi perubahan yang ada di Desa tersebut dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa SYAHRIAL adalah sebagai Guru namun setelah satu hari setelah diadakannya acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka. Kemudian saksi mengetahuinya bahwa saksi Terdakwa SYAHRIAL merupakan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran Kab. Inhil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) tidak mengaku sebagai kepala desa namun seingat saksi pada saat itu Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) memperkenalkan dirinya selaku ketua korwil pemenangan, selanjutnya memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan juga memenangkan PRABOWO untuk presiden;
- Bahwa terhadap foto dan video yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kegiatan yang saksi ikut pada kegiatan di rumah saksi Kasir Bin Uban dan yang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa yang mana saksi saat kegiatan tersebut ada dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tanggal 05 Desember 2018 adalah sudah termasuk dalam masa kampanye dan kegiatan silaturahmi tersebut sudah masuk dalam kegiatan masa kampanye;
- Bahwa terhadap video yang diputar di persidangan saksi mengetahuinya, karena video tersebut diambil saat dilaksanakannya

4.

kegiatan silaturahmi di rumah saksi Kasir Bin Uban dan begitulah benar keadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. ARIFIN Bin TUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di rumah saksi KASIR tersebut adalah kegiatan acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka dan yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut adalah Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL bersama timnya, saksi sendiri selaku PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS dan beberapa orang masyarakat Desa Teluk Sungka (warga sekitar tempat tinggal saksi KASIR);



- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL tersebut adalah sebagai PAC Partai Gerindra Kec. Gaung Anak Serka yang mendampingi caleg tersebut diatas;
- Bahwa seingat saksi saat itu kegiatan acara silaturahmi yang berlangsung tersebut berbentuk Calon Legislatif DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dan timnya menyampaikan perkenalan diri, visi misi dan memohon bantuan atau dukungan untuk dipilih oleh masyarakat;
 - Bahwa yang datang atau tim yang datang bersama dengan Ir. H. HASRUL (Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra) saat itu adalah untuk tim Ir. H. HASRUL yang datang dari Tembilahan adalah Ir. H. HASRUL beserta ibu, Dr. H. FAUZI KADIR dan 3 orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya, sedangkan saksi dari Teluk Pinang yang ikut mendatangi bersama – sama dengan sekretaris Partai Gerindra saksi HENDRA PURWADI;
 - Bahwa yang berbicara saat itu antara lain saksi sendiri (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS), Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL, 1 orang yang tidak saksi kenal yang berkaca

mata dari tim Caleg yang belakangan saksi tahu bernama SYAHRIAL yang merupakan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran dan saksi Dr. H. FAUZI KADIR, adapun yang disampaikan oleh masing – masing orang tersebut saat berbicara di depan masyarakat yang hadir saat itu adalah sebagai berikut :

- saksi sendiri saat itu menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL;
- saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung;
- 1 orang yang tidak saksi kenal berkaca mata merupakan tim yang datang dari Tembilahan bersama – sama saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) yang belakangan saksi ketahui bernama SYAHRIAL menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya akan tetapi saksi tidak begitu mendengar apa perkenalan diri tersebut dan selanjutnya memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);
- saksi Dr. H. FAUZI KADIR menyampaikan yang intinya adalah menyampaikan visi misi perubahan yang ada di Desa tersebut dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa ada memperkenalkan dirinya akan tetapi saksi tidak begitu mendengar apa yang disampaiannya saat berbicara saat itu;
- Bahwa saat silaturahmi di rumah saksi KASIR di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kab. Inhil – Riau dimaksud, Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) saksi tidak mendengar apa yang disampaikan, karena saat itu saksi tidak mengetahui bahwa ada



kepala Desa Tegal Rejo Jaya yang hadir pada saat silaturahmi di Rumah Pak KASIR saat itu;

- Bahwa benar terhadap foto dan video yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kegiatan yang saksi ikut pada kegiatan di rumah saksi Kasir Bin Uban dan yang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa, yang mana saksi saat kegiatan tersebut ada dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tanggal 05 Desember 2018 adalah sudah termasuk dalam masa kampanye dan kegiatan silaturahmi tersebut sudah masuk dalam kegiatan masa kampanye;
- Bahwa terhadap video yang diputar di persidangan saksi mengatakannya, karena video tersebut diambil saat dilaksanakannya kegiatan silaturahmi di rumah saksi dan begitulah benar keadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV. ROIS HABIB, S.IP alias ROIS bin ISMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang saksi maksud tersebut adalah seorang Kepala Desa melakukan tindakan dalam kegiatan acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka dengan cara memfasilitasi pertemuan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan kepala desa tersebut juga mengaku sebagai kordinator wilayah dalam rangka kemenangan saksi Ir. H. HASRUL selaku calon anggota legislatif DPR RI dan juga kordinator Desa untuk kemenangan calon presiden untuk PRABOWO/SANDI kepada masyarakat di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut awalnya ketika saksi membuka laporan hasil pengawasan kampanye di email Bawaslu Kab. Inhil dan juga dokumentasi laporan kampanye yang dikirimkan oleh saksi DARMAWAN kepada saksi, yang mana saat itu saksi melihat ada laporan pertemuan silaturahmi antara Calon Legislatif (Caleg) DPR RI



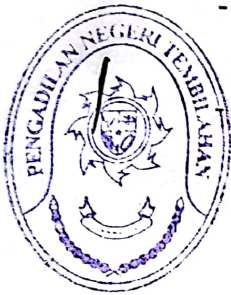
dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. HASRUL bersama timnya dengan masyarakat Kelurahan Teluk Pinang dan Desa Teluk Sungka dan saat itu saksi melihat ada photo seseorang yang saksi pernah ketahui sebagai Kepala Desa, kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan ternyata orang yang menurut Lapcran Panwas Desa Teluk Sungka adalah anggota tim pemenangan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir. H. HASRUL tersebut adalah seorang Kepala Desa;

- Bahwa selanjutnya setelah hasil laporan Panwas Desa dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan, kemudian saksi Rois Habib mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi Rois Habib melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya jika orang yang dilaporkan oleh anggota Panwas Desa Teluk Sungka itu adalah seorang kepala desa yang merupakan anggota Tim pemenangan caleg DPR RI Nomor 4 dari Partai GERINDRA, yang mana di dalam rekaman video tersebut ada terdakwa yang memperkenalkan diri terdakwa sebagai korwil (kordinator wilayah) tim relawan Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rois Habib terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelngiran Kab. Inhil berdasarkan SK Bupati Kab. Inhil Nomor KPTS.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran Kab. Inhil yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil-Riau, sehingga kemudian mengetahui terdakwa seorang Kepala Desa dalam pertemuan tersebut, maka bawaslu melakukan rapat pleno untuk membahas tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pertemuan tersebut Pada Hari Jumat, 14 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, dari hasil rapat pleno tersebut, kami menyepakati jika informasi awal dugaan pelanggaran tersebut akan ditindak lanjuti sebagai temuan, pada pukul 10.00 WIB dibuat sebagai temuan dugaan pelanggaran, lalu

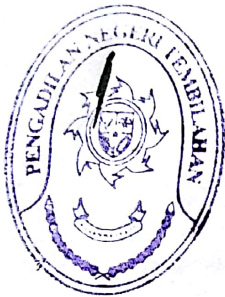
pada Pukul 14.00 WIB dibawa dalam rapat Sentra Gakumdu Kab. Inhil dengan hasil merekomendasikan agar melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti kemudian dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pada Tanggal 18 Desember 2018 sampai tanggal 4 Januari 2019 barulah Pada Tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dilaksanakan rapat Sentra Gakumdu kabupaten inhil dengan hasil merekomendasikan bahwa dapat ditingkatkan ke penyidikan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

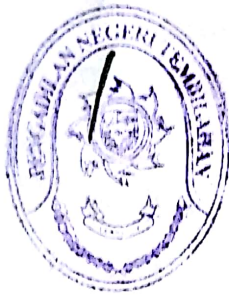
Saksi V. DARMAWAN Als MAWAN bin AGUSTAMI ROIS HABIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu;
Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di rumah saksi KASIR tersebut adalah kegiatan acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka;
- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL tersebut adalah sebagai Pengawas Pemilu Desa (Panwas Desa) untuk Desa Teluk Sungka dari, yang mana karena ada kegiatan antara Caleg (Calon Legislatif) dan masyarakat sehingga saksi dengan sengaja datang ke acara tersebut untuk mengetahui apa bentuk kegiatan yang berlangsung tersebut dan sepengetahuan saksi yang saksi lihat dan dengar langsung saat itu kegiatan acara silaturahmi yang berlangsung tersebut berbentuk Calon Legislatif DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dan timnya menyampaikan perkenalan diri, visi misi dan memohon bantuan atau dukungan untuk dipilih oleh masyarakat yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang hadir untuk bertanya namun saat itu tidak ada warga yang hadir untuk bertanya sehingga dilanjutkan pembicara lain dari tim Ir. H. HASRUL;



- Bahwa yang berbicara saat itu antara lain PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS yaitu saksi ARIFIN, Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL, 1 orang yang tidak saksi kenal yang berkaca mata dari tim Caleg yang belakangan saksi ketahui bernama SYAHRIAL yang merupakan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran dan 1 orang lainnya yang juga tidak saksi kenal dari tim Caleg;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.00 Wib saat saksi sedang berjalan di Jalan Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, saksi bertemu dengan saksi KASIR yang memang sudah saksi kenal sebelumnya, saat itu saksi KASIR berkata kepada saksi " WAN .. JAM 2 (DUA) DATANG KE RUMAH ADA CALEG DATANG " dan saksi jawab " IYALAH NANTI SAYA DATANG " selanjutnya saksipun berpisah dengan saksi KASIR di jalan tersebut, Sekira jam 13.30 Wib saksi datang kerumah saksi KASIR di Desa Teluk Sungka yang mana saat itu saksi sudah ada beberapa orang masyarakat disana akan tetapi Caleg yang dimaksud belum ada, lalu saksipun menunggu di bagian depan rumah saksi KASIR. Sekira jam 14.00 Wib saksi lihat datang rombongan ke rumah saksi KASIR, yang mana di rombongan tersebut ada yang saksi kenal merupakan orang dari Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, dan ada juga yang tidak saksi kenal, lalu rombongan tersebut masuk kedalam rumah saksi KASIR lalu saksipun bersama masyarakat yang baru datang ikut masuk kedalam rumah saksi KASIR, lalu tidak berapa lama acara silaturahmi pun dimulai, yang diawali dengan oleh saksi ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu PRABOWO - SANDI di saat pemilu berlangsung, setelah itu di sambung dengan pembicara selanjutnya yaitu saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau



dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, setelah selesai saksi Ir. H. HASRUL berbicara lalu dia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan dia akan menjawab, namun saat itu tidak ada masyarakat yang bertanya, lalu dilanjutnya dengan Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) bicara menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya adalah korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL bahkan saat itu dia menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan selanjutnya memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, setelah itu 1 orang yang tidak saksi kenal yang dipanggil profesor merupakan tim yang datang dari Tembilahan bersama – sama dengan saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah menyampaikan visi misi perubahan yang ada di Desa tersebut dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, dan dikarenakan saksi datang untuk mengawasi kegiatan tersebut maka saksi saat itu ada memfoto bahkan membuat video pertemuan tersebut menggunakan handphone milik saksi. Sekira jam 15.30 Wib acara silaturahmi tersebut selesai selanjutnya Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) bersama rombongannya meninggalkan rumah saksi KASIR di Teluk Sungka dimaksud, dan saksi pun melaporkan kegiatan tersebut kepada panwas kecamatan saksi RAHMAT ALI sebagai bahan laporan saksi juga mengirimkan photo dan video melalui aplikasi whatsapp. Sekitar kurang lebih satu minggu setelah kegiatan tersebut (lupa hari dan tanggalnya) saksi diberitahu melalui telepon oleh Panwas Kecamatan yaitu saksi RAHMAT ALI perihal orang yang berkaca mata pada video pertemuan silaturahmi yang saksi kirim tersebut adalah Terdakwa SYAHRIAL yang merupakan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa benar bukti foto dan video yang diperlihatkan di ruangan persidangan adalah benar saksi yang melakukan dan mendokumentasikan dari handphone saksi adalah benar kegiatan yang berlangsung saat kejadian;
- Bahwa terhadap foto dan video yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kegiatan yang saksi ikut pada kegiatan di rumah saksi Kasir Bin Uban dan yang berbicara dalam video tersebut adalah terdakwa yang mana saksi saat kegiatan tersebut ada dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tanggal 05 Desember 2018 adalah sudah termasuk dalam masa kampanye dan kegiatan sulahturahmi tersebut sudah masuk dalam kegiatan masa kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi VI. NAHRAWI, S.Ag Bin H. DEWING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



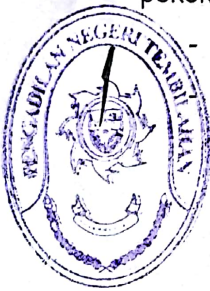
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan di persidangan yaitu seputar adanya dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilu, dan setelah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Polres Inhil barulah saksi ketahui bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah seorang warga masyarakat yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI yang merupakan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa tahapan pemilu tahun 2019 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 Tahun 2017 Tentang, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Adapun tahapan– tahapannya sebagai berikut :
 - Perencanaan Program dan Anggaran dari tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019;



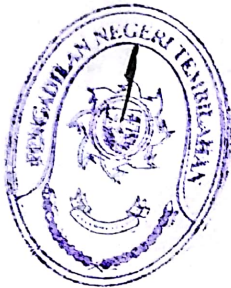
- Penyusunan peraturan KPU dari tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019;
- Sosialisasi dari tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 14 April 2019;
- Pendaftaran dan perivikasi peserta pemilu dari tanggal 3 September 2017 s/d tanggal 16 September 2017;
- Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu dari tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
- Pembentukan badan penyelegara dari tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2019;
- Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 18 Mei 2019;
- Penysusunan daftar pemilih di luar negeri dari tanggal 17 april 2018 s/d tanggal 14 April 2019;
- Penataan dan penetapan daftar pemilihan (dapil) dari tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 5 April 2019;
- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Pencalonan Presiden dan wakil presiden dari tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 21 September 2018;
- Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden dari tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 16 November 2018;
- Logistik dari tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2019;
- Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presdien dan wakil presiden dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2019;
- Laporan dan audit dana kampanye dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 10 Juni 2019;
- Masa tentang dari tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 16 April 2019;
- Pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 17 April 2019;
- Rekepitulasi penghitungan suara dari tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019;
- Penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota (paling lama 7 hari);
- Penyelesaian sengketa hasil pemilu presdien dan wakil presiden tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019;

- Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu;
- Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca keputusan mahkamah konstitusi;
- Peresmian keanggotaan dari tanggal Juli 2019 s/d tanggal september 2019;
- Pengucapan sumpah janji dari Agustus 2019 s/d tanggal oktober 2019;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2018 masih masuk dalam masa kampanye, yang mana masa kampanye dari tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

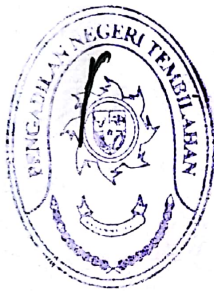
Saksi VII. Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemilu; Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sore hari saksi dan tim saksi sampai ke Tembilahan dengan maksud untuk mengunjungi DPC PARTAI GERINDRA dan sesampainya disana saksi langsung beristirahat di Hotel, dan tidak berapa lama datang saudara SYAHRIAL (Kades Tegal Rejo Jaya) yang menurutnya menemui saksi karena sebelumnya ada datuk kami yang masih tersangkut keluarga dan menyampaikan bahwa DATUK ada berpesan kepadanya untuk mengajak saksi bersilaturahmi ke PAC PARTAI GERINDRA di Kec. Gaung Anak Serka, karena saksi pikir untuk dapat berdiskusi mendengar aspirasi masyarakat serta jika memungkinkan saksi ingin membentuk tim pemenangan saksi disana, lalu saksi pun bersedia kesana, setelah itu saksipun beristirahat di Hotel dengan rencana besok paginya berangkat Kecamatan Gaung Anak Serka. Pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 08.15 Wib saksi, Istri saksi dan saudara FAUZI KADIR berangkat ke Teluk Pinang menggunakan mobil sedangkan saudara SYAHRIAL naik sepeda motor, dan sekira jam 10.00 Wib kami sampai di Teluk Pinang Kec. Gas selanjutnya disana langsung diadakan silaturahmi dengan beberapa orang warga.



- masyarakat, dan saat di Teluk Pinang tersebut saksi bertemu dengan saudara ARIFIN PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS sampai dengan sekira jam 12.00 Wib (waktu zuhur) kami langsung pergi sholat ke mesjid dan sekira 13.30 wib saksi dan rombongan yang juga akan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka, lalu kamipun berangkat ke Desa Teluk Sungka tepatnya ke rumah saudara KASIR. Sekira jam 14.00 Wib kami dan rombongan sampai dirumah saudara KASIR dan saat itu saksi lihat ada beberapa orang warga masyarakat yang sudah berada di rumah saudara KASIR, lalu kamipun masuk berkumpul didalam rumah tersebut lalu saudara ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) memandu acara dan memperkenalkan diri saksi kepada masyarakat yang datang, setelah itu di sambung dengan saksi menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, setelah selesai saksi berbicara saudara SYAHRIAL menyambung pembicaraan yang tidak saksi ingat lagi apa yang dia sampaikan lalu terakhir saudara Dr. H. FAUZI KADIR berbicara yang
- juga tidak saksi dengar secara jelas apa yang disampaikannya setelah itu acara selesaidan sebelum pulang saksi dan saudara SYAHRIAL berbicara sambil beramah tamah karena memang baru kenal sebagai seorang keluarga, lalu saksi bertanya kepada saudara SYAHRIAL perihal apa kegiatannya di Kab. Inhil dan saudara SYAHRIAL menjawab bahwa dirinya adalah Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran dan mendengar hal tersebut saksi kaget dan meminta saudara SYAHRIAL untuk tidak ikut lagi kegiatan dirinya, lalu kamipun pulang ke Tembilahan dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi.
 - Bahwa Kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah seorang warga masyarakat yang bernama KASIR yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan saat kejadian tersebut saat itu saksi berada dirumah saksi KASIR tersebut.



- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di rumah saksi KASIR tersebut adalah kegiatan acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka yang direncanakan akan menjadi tim pemenang. Adapun yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut adalah saksi sendiri bersama istri saksi RENI FITRIANINGRUM, saksi FAUZI KADIR, ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC.GAS) dan saksi sendiri serta beberapa orang masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu kegiatan acara silaturahmi yang berlangsung tersebut berbentuk saksi sebagai calon Legislatif DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra berdiskusi dan rencana akan membentuk tim pemenang saksi di daerah tersebut;
- Bahwa yang berbicara saat itu antara lain saksi sendiri, saksi ARIFIN (PAC. PARTAI GERINDRA KEC. GAS), Terdakwa SYAHRIAL (Kades Tegal Rejo Jaya Kec.Pelangiran) dan saksi H. FAUZI KADIR. Bahwa yang disampaikan oleh masing – masing orang tersebut saat berbicara di depan masyarakat yang hadir saat itu adalah sebagai berikut :
 - Saksi ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) dan saat itu saksi tidak ingat secara persis apa yang disampaikan oleh saksi
 - ARIFIN, karena pada pertemuan tersebut pada poinnya saksi ingin berdiskusi dengan masyarakat dan mendengar keluhan dari masyarakat yang hadir.
 - saksi sendiri menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung.
 - Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) saksi juga tidak mendengar atau menyimak secara jelas apa yang disampaikan olehnya.
 - Saksi Dr. H. FAUZI KADIR saksi juga tidak mendengar atau menyimak secara jelas apa yang disampaikan olehnya.

[Handwritten signature]

- Bahwa saat acara silaturahmi tersebut Terdakwa SYAHRIAL (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) tidak ada menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

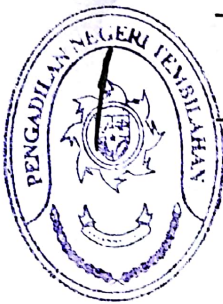
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. HUSNU ABADI, S.H., M.Hum, PH.D yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen tetap Universitas Islam Riau Tahun 1980 hingga sekarang;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli Administrasi dan Ahli Tata Negara dan memiliki beberapa buku yang telah diterbitkan sesuai bidang keahliannya ;
- Bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 yang mengatur mengenai jabatan dan fungsi kepala desa ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jabatan kepala desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum dalam artian bersifat netral tidak berpihak atau berpolitik praktis ;

- Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut pada jabatan kepala desa tetap diberikan hak pilih tetapi hak politiknya termasuk yang dibatasi atau yang ditiadakan misalnya hak untuk kampanye, hak untuk menjadi tim sukses ;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Kepala desa harus tau dalam jabatan/profesi tersebut penuh pembatasan terhadap hak politiknya ;
- Bahwa kepala desa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik dalam pemilihan umum di desa lain maupun diluar desa tempatnya menjabat ;
- Bahwa sesuai dengan temuan Pihak Bawaslu Kabupaten Inhil dan klarifikasi beberapa orang saksi, dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak diperbolehkan ikut dan terlibat dalam kegiatan kampanye ataupun politik praktis ;
- Bahwa tindakan kepala desa (Syahrial) telah melanggar Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;



8.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

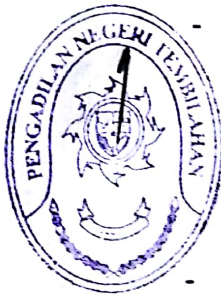
2. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak Tahun 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana dan memiliki beberapa buku yang telah diterbitkan sesuai bidang keahliannya ;
- Bahwa penjabaran Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Setiap Kepala Desa, dengan sengaja, membuat keputusan dan /melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, dalam masa kampanye ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bahwa benar pada saat silaturahmi berlangsung, Syahril ada berbicara memperkenalkan dirinya sebagai korwil tim pemenang dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. Hasrul dan capres Prabowo-Sandi saat pemilu berlangsung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin bahwa benar pada saat silaturahmi berlangsung, Syahril ada berbicara memperkenalkan dirinya lalu memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. Hasrul ;
- Bahwa tindakan Syahril telah memenuhi unsur-unsur Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengingat Syahril merupakan seorang kepala desa sehingga ketika tidak mempunyai izin melakukan kampanye, sudah ada perbuatan yang merugikan orang lain;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

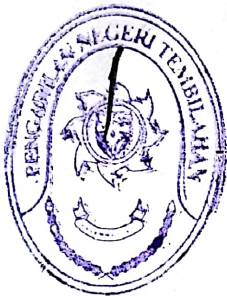
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan saksi atau Ahli yang meringankan bagi Terdakwa, sekalipun hal tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Majelis kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu:

[Signature]



- Surat Penetapan tersangka oleh Polres Indragiri Hilir di bawah Nomor:SP.TAP/01/1/2019/Reskrim tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T.1;
- Surat Formulir temuan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:02/TM/PL/Kab/04.04/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.2;
- Surat dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:031/RI-02/HK.04.01/01//2019 tertanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakian itu yang tidak lain karena sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Pemilu yang terdakwa lakukan di rumah Saksi Kasir di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir pada Hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 14.00 WIB; Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran dan telah menjabat sejak awal Tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah seorang warga masyarakat yang bernama KASIR yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Saat kejadian tersebut terjadi terdakwa berada di rumah saksi KASIR;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak atau belum kenal dengan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yang bernama Ir. H. HASRUL, namun karena terdakwa ditelpon oleh daiuk terdakwa di kampung Air Tiris Kampar dimana beliau meminta terdakwa untuk membantu keluarga kami yang sedang menjadi caleg DPR RI, lalu atas dasar rasa kekeluargaan dan karena merasa diberi amanah dan karena terdakwa sudah lama tinggal di Inhil maka terdakwa mengiyakannya meskipun sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan Ir. Hasrul;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menelpon teman terdakwa yaitu saksi Zainal untuk membantu terdakwa dalam memfasilitasi acara

silaturahmi antara Ir. Hasrul dengan masyarakat, lalu saksi Zainal mengatakan bisa sehingga komunikasi terus kami laksanakan sehingga acara dapat dilaksanakan;

- Bahwa setelah disepakati kemudian proses tersebut berjalan yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 diawali dengan kepergian kami sekitar pukul 08.15 WIB ke Teluk Pinang kecamatan GAS lalu sampai sekitar pukul 10.00 WIB langsung diadakan acara silaturahmi dengan masyarakat teluk pinang dan saat itu terdakwa hanya duduk untuk mengikuti acara lalu saat kami sedang duduk Saksi Zainal yang mengajak kami untuk silaturahmi di Desa Teluk Sungka juga baru kemudian kami berangkat ke Desa Teluk Sungka dan sampai di Rumah Saksi Kasir sekitar jam 14.00 Wib acarapun silaturahmipun dimulai dan penyampaian pidato dari para pembicara yang intinya memohon dukungan masyarakat untuk memilih Ir. Hasrul dan Caleg Prabowo Sandi dalam Pemilu nanti.;



Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di rumah saksi KASIR tersebut adalah kegiatan acara silaturahmi antara Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yaitu saksi Ir. H. HASRUL dengan masyarakat Desa Teluk Sungka. Adapun yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut adalah saksi Ir. H. HASRUL caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra bersama istrinya, saksi FAUZI KADIR (datang dari Pekanbaru bersama saksi. H. HASRUL), ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) dan terdakwa sendiri serta beberapa orang masyarakat setempat.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat itu kegiatan acara silaturahmi yang berlangsung tersebut berbentuk saksi Ir. H. HASRUL Calon Legislatif (caleg) DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra dan timnya berpidato menyampaikan perkenalan diri, visi misi dan memohon bantuan atau dukungan untuk dipilih oleh masyarakat yang hadir.
- Bahwa yang disampaikan oleh masing – masing orang tersebut termasuk terdakwa saat berbicara di depan masyarakat yang hadir saat itu adalah sebagai berikut :
 - saksi ARIFIN (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) saat itu menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI

8.



- No. Urut 4 dari Partai Gerindra yaitu Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL tersebut;
- saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung;
 - Terdakwa sendiri menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan diri terdakwa sebagai korwil (kordinator wilayah) tim relawan Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO- SANDI saat pemilu berlangsung);

Bahwa terdakwa saat itu bukanlah seorang korwil (kordinator wilayah) tim relawan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra Ir. H. HASRUL dimaksud, karena hal tersebut barulah rencana yang akan di buat akan tetapi setelah saksi Ir. H. HASRUL mengetahui bahwa terdakwa seorang Kepala Desa rencana tersebut batal dilakukan;

- Bahwa saksi Ir. H. HASRUL Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra mengetahui terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tersebut setelah acara silaturahmi di Desa Teluk Sungka tersebut dilaksanakan (sore harinya) yang mana saat itu terdakwa saling berbicara dengan saksi Ir. H. HASRUL dan saksi bertanya apa kegiatan kerja terdakwa di Kabupaten Inhil dan terdakwa jawab bahwa terdakwa adalah Kepala Desa dan saksi Ir. H. HASRUL kaget lalu meminta terdakwa untuk tidak ikut lagi kegiatan dirinya sebagai caleg (calon legislatif);
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Desa (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran), dan memang saat itu terdakwa tidak terpikir sama sekali untuk menyampaikan hal tersebut karena memang terdakwa merasa hal tersebut tidak perlu terdakwa sampaikan;
- Bahwa pada saat terdakwa berorasi di acara tersebut terdakwa tidak ada melihat saksi Darmawan merekam dalam video di HPnya, menurut

8.

perkiraan terdakwa, video diambil dari samping jadi terdakwa tidak dapat melihat persis saat video diambil;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yaitu datuk terdakwa di kampung Air Tiris Kampar dimana beliau meminta terdakwa untuk membantu keluarga kami yang sedang menjadi caleg DPR RI, lalu atas dasar rasa kekeluargaan dan karena merasa diberi amanah dan disamping itu karena terdakwa sudah lama tinggal di Inhil maka terdakwa mengiyakannya meskipun sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan Ir. Hasrul;
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak tahu daerah Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka, maka kemudian terdakwa menelepon teman terdakwa untuk meminta bantuan yaitu saksi Zainal dalam memfasilitasi acara silaturahmi antara Ir. Hasrul dengan

[Handwritten signature]

masyarakat yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan terhadap biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pertemuan tersebut agar dihitung dan selanjutnya akan dibayar oleh Terdakwa. selanjutnya kemudian saksi Zainal menelpon saksi Kasir yang pada intinya meminta tolong, untuk mengundang warga masyarakat di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka agar hadir dikegiatan silaturahmi pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir baru saksi tahu, sekaligus juga meminta tolong agar silahturrami tersebut di lakukan di rumah saksi Kasir;

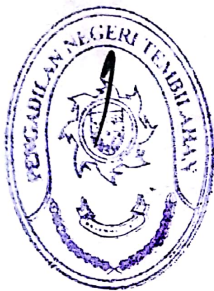


- Bahwa sekira pukul 08.15 WIB pada hari rabu Tanggal 5 Desember 2018 tim Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yaitu saksi Ir. H. HASRUL berangkat ke Teluk Pinang kecamatan GAS lalu sampai sekitar pukul 10.00 WIB langsung diadakan acara silaturahmi dengan masyarakat Teluk Pinang dan saat itu terdakwa hanya duduk untuk mengikuti acara, lalu padasaat sedang duduk Saksi Zainal mengajak untuk selanjutnya silaturahmi di Desa Teluk Sungka kemudian melanjutkan berangkat ke Desa Teluk Sungka dan sampai di Rumah Saksi Kasir sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa kemudian adapun yang ikut berangkat pada sat itu adalah Ir. H. HASRUL Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yang di dampingi istri, kemudian Bapak Arifin (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) lalu Bapak Hendra Purwadi (SEKRETARIS PARTAI GERINDRA) yang datang dari Teluk Pinang;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tujuan yaitu di rumah saksi Kasir acarapun dimulai dengan pertama-tama diawali pembukaan oleh Saksi Arifin sambil memperkenalkan Ir. Hasrul sebagai caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra lalu menyampaikan visi misi dan mohon bantuan dukungan masyarakat untuk memilih dan mendukung dirinya dalam Pemilu, Lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku ketua korwil pemenangan Ir. Hasrul dan memohon dukungan masyarakat untuk memilih Ir. Hasrul dalam pemilu serta memenangkan PRABOWO menjadi Presiden, lalu Dr. H. Fauzi Kadir menyampaikan visi misi perubahan yang akan ada di desa Teluk Sangka dan meminta

H.

masyarakat untuk memberikan dukungan untuk memilih Ir. Hasrul ketika Pemilu nanti.;

- Bahwa pada saat acara tersebut diselenggarakan hadir pula Panwas Desa yaitu saksi Darmawan untuk memantau dan mengawasi kegiatan selama di sana, dengan cara merekam video dan mengambil photo;
- Bahwa pada saat saksi Darmawan sedang mengambil gambar atau merekam video terdakwa yang sedang berorasi, tanpa di sadari oleh terdakwa, dan setelah semua acara sudah selesai kemudian Panwas Desa yaitu saksi Darmawan mengirimkan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan;
- Bahwa selanjutnya setelah hasil laporan Panwas Desa dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan, kemudian saksi Rois Habib mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi Rois Habib melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya jika orang yang dilaporkan oleh anggota Panwas Desa Teluk Sangka itu adalah seorang kepala desa yang merupakan anggota Tim pemenangan caleg DPR RI Nomor 4 dari Partai GERINDRA, yang mana di dalam rekaman video tersebut ada terdakwa yang memperkenalkan diri terdakwa sebagai korwil (kordinator wilayah) tim relawan Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rois Habib terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelngiran Kab. Inhil berdasarkan SK Bupati Kab. Inhil Nomor KPTS.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec. Pelangiran Kab. Inhil yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Inhil-Riau, sehingga kemudian mengetahui terdakwa seorang Kepala Desa dalam pertemuan tersebut, maka Bawaslu melakukan rapat pleno untuk membahas tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pertemuan tersebut Pada Hari Jumat, 14 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, dari hasil rapat pleno tersebut, kami menyepakati jika informasi awal



dugaan pelanggaran tersebut akan ditindak lanjuti sebagai temuan, pada pukul 10.00 WIB dibuat sebagai temuan dugaan pelanggaran, lalu pada Pukul 14.00 WIB dibawa dalam rapat Sentra Gakumdu Kab. Inhil dengan hasil merekomendasikan agar melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti kemudian dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pada Tanggal 18 Desember 2018 sampai tanggal 4 Januari 2019 barulah Pada Tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dilaksanakan rapat Sentra Gakumdu kabupaten inhil dengan hasil merekomendasikan bahwa dapat ditingkatkan ke penyidikan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari saksi NAHRAWI selaku Komisioner KPU masa Kampanye berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, yaitu dakwaan dalam Pasal 490 UU RI No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap kepala desa atau sebutan lain :
2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;
3. Unsur dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain" :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 490 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud Kepala Desa atau sebutan lain. Namun hal tersebut dapat di lihat pada turunan dibawah uu yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 tahun

[Handwritten signature]

2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu Pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini terdapat beberapa penamaan terhadap kepala desa, yang hal tersebut adalah bagian dari budaya dan Bahasa setempat namun kedudukannya tetap Kepala Desa. Seperti contohnya wali nagari (sumbar), pembakal (Kalimantan selatan), hukum tua (Sulawesi utara) dan perbakel (bali), maka dengan begitu kemudian undang- undang tentang desa kemudian mengakomodirnya dengan penyebutan lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam hal ini seorang kepala desa tidak hanya sekadar dilihat sebagai pejabat saja, namun akan tetapi besarnya peran dan tugas kepala desa membuat Kepala Desa harus berjibaku untuk menjalankan roda pemerintahannya di Desa. Oleh karenanya wajar pelimpahan wewenang tersebut di delegasikan dimana Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan seterusnya berdasarkan Undang Undang Desa; •

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rois Habib terdakwa adalah Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelngiran Kab. Inhil. Berdasarkan SK Bupati Kab. Inhil Nomor KPTS.856/XII/HK-2015 dan masih aktif sampai dengan tahun 2021 sebagai Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Kasir bin Uban, Zainal Abidin. M Bin Mat Darwis, Arifin Bin Tuari Darmawan menerangkan mengetahui terdakwa seorang kepala desa sejak di panggil pihak bawaslu kab. Indragiri Hilir;

HP.

- Bahwa terdakwa mengakui masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

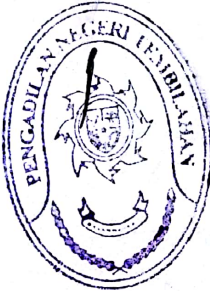
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut maka menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa adalah Sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kab. Inhil-Riau, maka dengan demikian unsur "**Setiap Kepala Desa**" telah terpenuhi menurut hukum,

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Dengan sengaja atau "Opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat *harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten)* akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu :



- Kesengajaan sebagai "**maksud**" adalah : "**Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya**". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- Kesengajaan sebagai "**kepastian**" atau "**keharusan**". Dalam teori ini mengatakan bahwa: "**Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu**";
- Kesengajaan sebagai "**kesadaran akan kemungkinan**" pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : "**Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat kesimpulan bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis

menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah **sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar**, dengan cara Majelis harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang bahwa sedangkan membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah perbuatan tersebut baik secara formal dan informal menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Unsur dalam pasal ini dirumuskan dalam dua bentuk delik. Delik materil dan delik formil. Delik materil tersebut harus ada akibat nyata dari perbuatan yang dilakukan. Kedua, tidak harus ada akibat yang ditimbulkan, akan tetapi perbuatan tersebut telah dilakukan

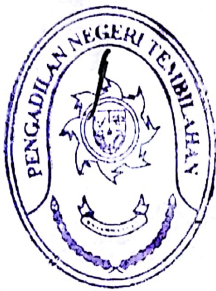


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

- Bahwa, pada awalnya terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yaitu datuk terdakwa di kampung Air Tiris Kampar dimana beliau meminta terdakwa untuk membantu keluarga kami yang sedang menjadi caleg DPR RI, lalu atas dasar rasa kekeluargaan dan karena merasa diberi amanah dan disamping itu karena terdakwa sudah lama tinggal di Inhil maka terdakwa mengiyakannya meskipun sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan Ir. Hasrul;
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak tau daerah Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka, maka kemudian terdakwa menelephon teman terdakwa untuk meminta bantuan yaitu saksi Zainal dalam memfasilitasi acara silaturahmi antara Ir. Hasrul dengan masyarakat yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan terhadap biaya yang

akan dikeluarkan sehubungan dengan pertemuan tersebut agar dihitung dan selanjutnya akan dibayar oleh Terdakwa, selanjutnya kemudian saksi menelpon saksi Kasir yang pada intinya meminta tolong, untuk mengundang warga masyarakat di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka agar hadir dikegiatan silaturahmi pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir baru saksi tahu, sekaligus juga meminta tolong agar silahturrami tersebut di lakukan di rumah saksi Kasir;

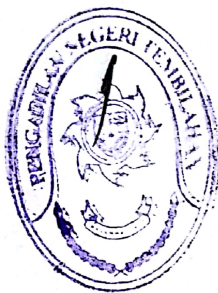
- Bahwa kemudianselanjutnya sekira pukul 08.15 WIB pada hari rabu Tanggal 5 Desember 2018 tim Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yaitu saksi Ir. H. HASRUL berangkat ke Teluk Pinang kecamatan GAS lalu sampai sekitar pukul 10.00 WIB langsung diadakan acara silaturahmi dengan masyarakat dan saat itu terdakwa hanya duduk untuk mengikuti acara, lalu padasaat sedang duduk Saksi Zainal mengajak untuk selanjutnya silaturahmi di Desa Teluk Sungka kemudian melanjutkan berangkat ke Desa Teluk Sungka dan sampai di Rumah Saksi Kasir sekitar jam 14.00 Wib;



Bahwa kemudian adapun yang ikut berangkat pada sat itu adalah Ir. H. HASRUL Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra yang di damping istri, kemudian Bapak Arifin (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) lalu Bapak Hendra Purwadi (SEKRETARIS PARTAI GERINDRA) yang datang dari Teluk Pinang;

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tujuan yaitu di rumah saksi Kasir acarapun dimulai dengan pertama-tama diawali pembukaan oleh Saksi Arifin sambil memperkenalkan Ir. Hasrul sebagai caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra lalu menyampaikan visi misi dan mohon bantuan dukungan masyarakat untuk memilih dan mendukung dirinya dalam Pemilu, Lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku ketua korwil pemenangan Ir. Hasrul dan memohon dukungan masyarakat untuk memilih Ir. Hasrul dalam pemilu serta memenangkan PRABOWO menjadi Presiden, lalu Dr. H. Fauzi Kadir menyampaikan visi misi perubahan yang akan ada di desa Teluk Sangka dan meminta masyarakat untuk memberikan dukungan untuk memilih Ir. Hasrul ketika Pemilu nanti.;

4.



- Bahwa pada saat acara tersebut diselenggarakan hadir pula Panwas Desa yaitu saksi Darmawan untuk memantau dan mengawasi kegiatan selama di sana, dengan cara merekam video dan mengambil foto;
- Bahwa pada saat saksi Darmawan sedang mengambil gambar atau merekam video terdakwa yang sedang berorasi, tanpa di sadari oleh terdakwa, dan setelah semua acara sudah selesai kemudian Panwas Desa yaitu saksi Darmawan mengirimkan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan;
- Bahwa selanjutnya setelah hasil laporan Panwas Desa dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan, kemudian saksi Rois Habib mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi Rois Habib melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya jika orang yang dilaporkan oleh anggota Panwas Desa Teluk Sungka itu adalah seorang kepala desa yang merupakan anggota Tim pemenangan caleg DPR RI Nomor 4 dari Partai GERINDRA, yang mana di dalam rekaman video tersebut ada terdakwa yang memperkenalkan diri terdakwa sebagai orang pemerintahan dan korwil (kordinator wilayah) tim relawan Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA);

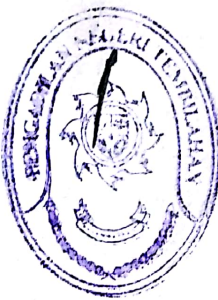
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa jelas dan terang pada saat datuk terdakwa di kampung Air Tiris Kampar menelepon, terdakwa tanpa di pikir Panjang langsung mengiyakan permintaan datuk terdakwa tersebut, bahkan perbuatan terdakwa disini seakan-akan terencana dan teratur. Sehingga majelis berpendapat, dalam hal ini dengan sengaja, menghendaki dan mengerti sama-sama berbanding lurus dari keadaan lahir diri terdakwa. Selain hal tersebut majelis juga berpendapat bahwa, maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa tentunya ini adalah seperti yang pertama sekali terdakwa utarakan, dimana ketika orasi mengatakan bahwa Terdakwa sebagai korwil (kordinator wilayah) tim relawan Ir. H. HASRUL dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih saksi Ir. H. HASRUL (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI

GERINDRA). Sebab untuk melihat seseorang berkata jujur atau bohong maka lihatlah ucapan pertama kali orang tersebut. Apalagi terdakwa disini sedang berorasi di depan banyak orang. Apakah mungkin terdakwa sekadar main-main belaka. Artinya apa, agar dalam hal ini ketika terdakwa berbicara setidaknya dapat meyakinkan masyarakat atau memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk kemudian memilih Ir. H. HASRUL CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA. Dengan demikian maka **ururur dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur dalam masa kampanye:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Komisioner KPU yaitu saksi NAHRAWI, S.Ag Bin H.DEWING bahwa tahapan pemilu tahun 2019 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 Tahun 2017 Tentang, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun tahapan- tahapannya sebagai berikut :
- Perencanaan Program dan Anggaran dari tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019.
- Penyusunan peraturan KPU dari tanggal 1 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Maret 2019.
- Sosialisasi dari tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 14 April 2019.
- Pendaftaran dan perivikasi peserta pemilu dari tanggal 3 September 2017 s/d tanggal 16 September 2017.
- Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu dari tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 17 April 2018.
- Pembentukan badan penyelenggara dari tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2019.
- Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 18 Mei 2019.
- Penyusunan daftar pemilih di luar negeri dari tanggal 17 april 2018 s/d tanggal 14 April 2019.
- Penataan dan penetapan daftar pemilihan (dapil) dari tanggal 17



[Handwritten signature]

Desember 2017 s/d tanggal 5 April 2019.

- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Pencalonan Presiden dan wakil presiden dari tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 21 September 2018.
- Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden dari tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 16 November 2018.
- Logistik dari tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2019.
- Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2019.
- Laporan dan audit dana kampanye dari tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 10 Juni 2019.
- Masa tenang dari tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 16 April 2019.
- Pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 17 April 2019.
- Rekepitulasi penghitungan suara dari tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019.
- Penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota (paling lama 7 hari).
- Penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019.
- Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu
- Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca keputusan mahkamah konstitusi
- Peresmian keanggotaan dari tanggal Juli 2019 s/d tanggal september 2019
- Pengucapan sumpah janji dari Agustus 2019 s/d tanggal oktober 2019.
- Bahwa tanggal 5 Desember 2018 masih masuk dalam masa kampanye, yang mana masa kampanye dari tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang tidak perlu dipersoalkan lagi, Namun akan tetapi terhadap masa kampanye



adalah dimulai dari tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019. Sedangkan perbuatan yang terdakwa lakukan di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka tepatnya di rumah saksi Kasir adalah tanggal 5 Desember 2018, sehingga masih masuk ke dalam masa kampanye. Dengan demikian **unsur dalam masa kampanye telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas tersebut terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa menyangkal pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Terdapat kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling tidak mengkrucut sehingga kesimpulan alasan Penuntutan Umum tidak bersesuaian antara keterangan - keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang tidak dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa;
2. Tentang unsur Setiap Orang dan Unsur Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat dibuktikan penuntut umum sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan haruslah ditolak;
3. Tentang penguraian pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari dari peristiwa pidana yang dialami Terdakwa sesungguhnya dan lagi pula memperadukkan antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan;

Bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum tersebut maka mejelis akan tanggapinya sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pasal 184 KUHAP mengaskan beberapa komponen alat bukti yang sah dimana keterangan saksi bagian di dalam komponen alat bukti tersebut. Dan dari fakta persidangan

beberapa komponen alat bukti telah kita lihat bersama, mulai dari keterangan saksi, Ahli hingga penayangan Vidio. Terhadap penayangan video tersebut yang diakui atau tidak dibantah oleh terdakwa, maka hal itu merupakan bukti petunjuk. Sehingga ketentuan Pasal 184 KUHP telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini;

2. Terhadap unsur Setiap Orang dan Unsur Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal ini sudah majelis hakim pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan telah terbukti menurut hukum ;
3. Sedangkan mengenai penguraian tentang pembuktian terhadap dakwaan, menurut penasihat hukum, Penuntut Umum menghindari dari peristiwa pidana yang dialami Terdakwa sesungguhnyadst. Bahwa menurut pendapat majelis hakim dalam hal ini maksud dari penasihat hukum tentang peristiwa hukum yang sesungguhnya adalah karena terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagaimana hal itu juga terdakwa katakan bahwa terdakwa tidak tau mengenai larangan berkampanye. Bahwa menurut pendapat majelis hakim alasan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena dalam fiksi hukumnya semua orang dianggap tahu akan hukum (*presumptio iures de iure*). Terlebih bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang berlatar belakang pendidikan sarjana sastra, sehingga alasan ini tidak bisa diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta uraian yang dipertimbangkan di atas tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri TerDakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



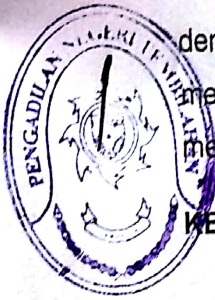
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka);

Bahwa terhadap barang tersebut di atas telah disita dari Darmawan Alias Mawan Bin Agustami maka **dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :



KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan dan contoh tauladan. Namun disayangkan harus berurusan dengan hukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan kooperatif,
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

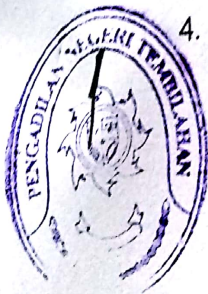
Memperhatikan, **Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun

2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Bin RUSLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye** sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu sesuai dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk di tahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk **SAMSUNG GALAXY J1** warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka);
- Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT**, tanggal **1 FEBRUARY 2019**, oleh kami **NURMALA SINURAT , S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SAHARUDIN RAMANDA,S.H,** dan **ANDY GRAHA, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **4 FEBRUARY 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SUARDIMAN, S.H** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan dihadiri oleh **JUNIARTI, S.H**



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SAHARUDIN RAMANDA, S.H,

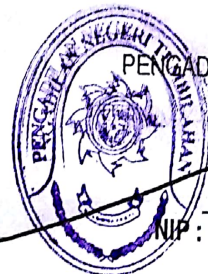
NURMALA SINURAT, S.H., M.H

ANDY GRAHA, S.H

PANITERA

SUARDIMAN, S.H

Setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan yang aslinya diberikan foto copy sah putusan
Pengadilan Negeri Tembilahan No. 18/PID.SUS/2019/PN. TBH tanggal 4 FEBRUARY 2019 atas
permintaan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir : MUHAMMAD DONG pada hari KAMIS tanggal
21 FEBRUARI 2019.



PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
PANITERA

SUARDIMAN, SH.

NIP : 19720504 1993031003.-